

**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SUPER BANK INDONESIA TBK
("PERSEROAN")
JAKARTA, 27 APRIL 2026**

1. PENYELENGGARAAN RAPAT

Pemegang Saham dan/atau kuasanya dapat mengikuti Rapat melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI;
- b. Hadir dalam Rapat secara fisik; atau
- c. Hadir melalui pemberian kuasa dengan menggunakan formulir Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada butir 6.

Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas e-Proxy yang disediakan oleh KSEI atau menggunakan formulir surat kuasa yang tersedia pada situs web Perseroan. Perseroan akan melakukan pembatasan jumlah pemegang saham yang dapat menghadiri Rapat secara fisik dengan metode *first come first served*.

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia, namun apabila dalam sesi tanya jawab terdapat Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak memahami Bahasa Indonesia, maka yang bersangkutan diizinkan untuk menggunakan Bahasa Inggris yang kemudian akan diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Pimpinan Rapat untuk kepentingan para Pemegang Saham yang lain.

2. PESERTA RAPAT

Pemegang Saham yang berhak hadir/diwakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan dan/atau Pemegang Saham yang Rekening Efeknya terdaftar dalam Penitipan Kolektif KSEI pada hari Rabu, tanggal 1 April 2026 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat (WIB).

3. PIMPINAN RAPAT

Berdasarkan ketentuan Pasal 10.13 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

**RULES OF PROCEDURE
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT SUPER BANK INDONESIA TBK
("COMPANY")
JAKARTA, APRIL 27, 2026**

1. CONDUCT OF THE MEETING

Shareholders and/or their proxies may participate in the Meeting through the following mechanisms:

- a. Attend the Meeting electronically via the eASY.KSEI application;*
- b. Attend the Meeting physically; or*
- c. Attend by granting a proxy using the Power of Attorney form as referred to in item 6.*

The Company urges Shareholders to grant proxies through the e-Proxy facility provided by KSEI or by using the proxy form available on the Company's website. The Company will limit the number of shareholders who may attend the Meeting physically on a first come, first served basis.

The Meeting will be conducted in Indonesian. However, if during the question-and-answer session there are Shareholders or their proxies who do not understand Indonesian, they will be permitted to use English, which will then be translated into Indonesian by the Chairman of the Meeting for the benefit of the other Shareholders.

2. MEETING PARTICIPANTS

Shareholders who are entitled to attend/be represented and cast votes at the Meeting are those whose names are recorded in the Company's Shareholders Register (DPS) and/or Shareholders whose Securities Accounts are registered in the KSEI Collective Custody on Wednesday, April 1, 2026, at 4:00 p.m. Western Indonesian Time (WIB).

3. CHAIRMAN OF THE MEETING

Pursuant to the provisions of Article 10.13 letter a of the Company's Articles of Association, the Meeting shall be chaired by a member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners.

Pimpinan Rapat berhak memimpin, memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib Rapat ini dan mengambil tindakan-tindakan lain di luar Tata Tertib yang dianggap penting.

4. PEMBAHASAN MATA ACARA RAPAT

Seluruh mata acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.

Setelah selesai membicarakan setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.

5. KETERTIBAN RAPAT

Peserta Rapat dan undangan wajib mengikuti jalannya Rapat dengan tertib.

Peserta Rapat dan Undangan diharapkan untuk (a) tidak menggunakan telepon genggam maupun piranti elektronik lainnya dalam ruangan Rapat dan/atau di sekitar ruangan Rapat yang dapat mengganggu jalannya Rapat; (b) tidak melakukan pembicaraan dengan sesama peserta yang dapat mengganggu jalannya Rapat; (c) tidak memotong/menyela pembicaraan orang lain; (d) duduk sesuai dengan arahan penyelenggara Rapat; (e) mengenakan masker selama Rapat berlangsung apabila sedang berada dalam kondisi kurang sehat; dan (f) segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat segera setelah Rapat selesai diselenggarakan.

Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hendak menghadiri Rapat secara fisik namun datang setelah registrasi Rapat ditutup, tidak dapat mengikuti Rapat dan suaranya tidak dihitung dan/atau tidak dapat mengajukan pertanyaan atau pendapat dalam Rapat.

Pemegang Saham atau kuasanya yang sudah datang ke lokasi Rapat, namun tidak dapat memasuki ruang Rapat karena keterbatasan kapasitas ruangan, tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat) melalui perwakilan Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Bima Registra selaku pihak independen yang

The Chairman of the Meeting has the right to lead and determine procedures of the Meeting that are not regulated or not sufficiently regulated in these Rules of Procedure, and to take other actions outside these Rules of Procedure deemed necessary.

4. DISCUSSION OF MEETING AGENDA

All agenda items of the Meeting shall be discussed and deliberated in sequence.

After the discussion of each agenda item is completed, the Chairman of the Meeting will provide an opportunity for the Company's Shareholders or their proxies to submit questions, opinions, proposals, or suggestions before a vote is taken on matters related to the agenda item under discussion.

5. MEETING ORDER

Meeting Participants and invitees are required to follow the proceedings of the Meeting in an orderly manner.

Participants and Invitees are expected to:
(a) not use mobile phones or other electronic devices inside or around the Meeting room that may disrupt the proceedings; (b) not engage in conversations with fellow participants that may disturb the Meeting; (c) not interrupt or cut off another person's speech; (d) sit according to the instructions of the Meeting organizer; (e) wear a mask during the Meeting if they are in less than healthy condition; and (f) leave the building where the Meeting is held immediately after the Meeting concludes.

Shareholders or their proxies who wish to attend the Meeting physically but arrive after the Meeting registration has closed will not be allowed to participate, and their votes will not be counted, nor will they be permitted to ask questions or express opinions during the Meeting.

Shareholders or their proxies who have arrived at the Meeting location but cannot enter the Meeting room due to limited capacity may still exercise their rights by granting a proxy (to attend and cast votes on each agenda item of the Meeting) through the Company's Share Registrar, PT Bima Registra, as the independent party appointed by the Company ("Independent Party"), by completing and signing a power of attorney form. In this way, they can still exercise their rights to attend and vote in the

ditunjuk Perseroan ("Pihak Independen") dengan mengisi dan menandatangani formulir surat kuasa, sehingga dapat tetap mempergunakan haknya untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat dengan diwakili oleh Pihak Independen tersebut.

Petugas Rapat berwenang mengambil tindakan yang diperlukan demi kelancaran dan ketertiban acara Rapat.

6. PEMBERIAN KUASA

Perseroan memastikan Pemegang Saham yang berhalangan hadir atau memilih untuk tidak hadir dalam Rapat dapat melaksanakan haknya dengan cara:

- a. Memberikan kuasa kepada Pihak Independen atau pihak yang ditunjuk Pemegang Saham untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh pada situs web Perseroan dan dengan ketentuan sebagaimana telah dinyatakan dalam Pemanggilan Rapat pada tanggal 2 April 2026.
- b. Memberikan kuasa secara elektronik ("e-Proxy") pada platform eASY.KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id> atau aplikasi eASY.KSEI dengan ketentuan sebagaimana telah dinyatakan dalam Pemanggilan Rapat pada tanggal 2 April 2026.

7. KUORUM KEHADIRAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 11.2 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili.

8. HAK SUARA

Hanya Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Rabu tanggal 1 April 2026 pukul 16.00 WIB atau kuasanya yang berhak untuk mengeluarkan suara.

Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

Sesuai Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 ("POJK No. 15/2020") dan Pasal 14.2 Anggaran Dasar Perseroan:

Meeting, represented by the Independent Party.

Meeting officers are authorized to take necessary actions to ensure the smooth running and orderliness of the Meeting

6. GRANTING OF PROXY

The Company ensures that Shareholders who are unable to attend or choose not to attend the Meeting can still exercise their rights by:

- a. *Granting a proxy to the Independent Party or to a party appointed by the Shareholder to attend and exercise voting rights on each agenda item of the Meeting, by completing the Power of Attorney form which can be downloaded from the Company's website, subject to the provisions stated in the Meeting Invitation dated April 2, 2026.*
- b. *Granting a proxy electronically ("e-Proxy") through the eASY.KSEI platform at <https://akses.ksei.co.id> or via the eASY.KSEI application, subject to the provisions stated in the Meeting Invitation dated April 2, 2026*

7. ATTENDANCE QUORUM

Based on the provisions of Article 11.2 letter a of the Company's Articles of Association, the Meeting may be convened if attended by Shareholders or their proxies representing more than 1/2 (one-half) of the total shares with voting rights present or represented.

8. VOTING RIGHTS

Only the Company's Shareholders whose names are recorded in the Company's Shareholders Register on Wednesday, April 1, 2026, at 16:00 WIB, or their proxies, are entitled to cast votes.

Each share entitles its holder to cast 1 (one) vote.

Pursuant to Article 47 of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 ("POJK No. 15/2020") and Article 14.2 of the Company's Articles of Association:

- Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara;
- Pemegang saham dengan hak suara sah yang telah hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri RUPS dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham.

9. TANYA JAWAB

Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Rabu tanggal 1 April 2026 pukul 16.00 WIB.

Sebelum pengambilan keputusan untuk mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat sebanyak 1 (satu) kali bagi setiap Pemegang Saham.

Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir fisik dalam Rapat sebagai berikut:

- Petugas mengkonfirmasi apakah Pemegang Saham atau kuasanya akan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat;
- Jika ada, pertanyaan dan/atau pendapat yang telah ditulis Pemegang Saham atau kuasanya, diserahkan kepada petugas untuk disampaikan kepada Notaris dan Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk menyampaikan penjelasan;
- Pemegang Saham atau kuasanya menuliskan namanya, jumlah sahamnya yang dimiliki, serta pertanyaan dan/atau pendapatnya.

Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

- Pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan melalui fitur chat pada kolom "Electronic Option" yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di eASY.KSEI;
- Pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan selama kolom "General Meeting Flow Text" berstatus "discussion started for agenda item no. [...]";

- *Shareholders holding valid voting shares who attend the General Meeting of Shareholders (GMS) but abstain are deemed to have cast the same vote as the majority of shareholders who voted;*
- *Shareholders holding valid voting shares who attend electronically but do not exercise their voting rights or abstain are deemed to have validly attended the GMS and to have cast the same vote as the majority of shareholders who voted, with such votes added to the majority votes.*

9. QUESTIONS AND ANSWER

Only the Company's Shareholders or their valid proxies whose names are recorded in the Company's Shareholders Register on Wednesday, April 1, 2026, at 16:00 WIB are entitled to submit questions during the Meeting.

Before a decision is made on each agenda item, the Chairman of the Meeting will provide an opportunity for Shareholders to submit questions and/or opinions once per Shareholder.

For Shareholders or proxies attending physically:

- *The officer will confirm whether the Shareholder or proxy wishes to submit a question and/or opinion;*
- *If so, the written question and/or opinion of the Shareholder or proxy must be handed to the officer, who will forward it to the Notary and the Chairman of the Meeting or the designated party to provide an explanation;*
- *The Shareholder or proxy must write their name, the number of shares owned, and the question and/or opinion.*

The procedure for submitting questions and/or opinions by Shareholders attending the Meeting electronically via eASY.KSEI is as follows:

- *Questions and/or opinions are submitted through the chat feature in the "Electronic Option" column available in the E-Meeting Hall screen on eASY.KSEI;*
- *Questions and/or opinions may be submitted while the "General Meeting*

- Pemegang Saham atau kuasanya wajib menuliskan nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki/diwakili, dan alamat email pemegang saham.

Seluruh pertanyaan dan/atau tanggapan yang masuk akan ditampung terlebih dahulu oleh Pimpinan Rapat. Setiap pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan Pemegang Saham harus memenuhi persyaratan bahwa menurut Pimpinan Rapat dan/atau pihak yang ditunjuk menyampaikan penjelasan, hal tersebut berhubungan langsung/relevan dengan mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat yang tidak berhubungan langsung/relevan dengan mata acara Rapat tidak akan dibacakan dan/atau ditanggapi.

Pimpinan Rapat dan/atau pihak yang ditunjuk menyampaikan penjelasan akan membacakan pertanyaan dan/atau pendapat tersebut. Setelah itu, Pimpinan Rapat dan/atau pihak yang ditunjuk menyampaikan penjelasan akan menjawab, menanggapi dan/atau mendelegasikan kepada pihak lain yang menangani bidang yang bersangkutan.

Apabila Pimpinan Rapat menentukan bahwa tidak ada pertanyaan lagi mengenai mata acara Rapat yang sedang dibahas, Pimpinan Rapat akan memberitahunya kepada peserta Rapat dan dengan demikian peserta Rapat tidak diperkenankan mengajukan pertanyaan-pertanyaan susulan tentang mata acara Rapat tersebut. Dalam hal Pimpinan Rapat telah menentukan hasil pemungutan suara untuk mata acara Rapat, tidak diperkenankan lagi untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang mata acara Rapat tersebut.

Agar Rapat lebih efektif dan efisien, maka Pimpinan Rapat berhak untuk menentukan akan menanggapi pertanyaan secara langsung (lisan) atau secara tertulis.

10. PEMUNGUTAN SUARA

Sesuai Pasal 48 POJK No. 15/2020, suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya. Untuk itu, Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.

Proses pemungutan suara bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI (e-Voting) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

Flow Text" status shows "discussion started for agenda item no. [....]";

- *The Shareholder or proxy must write the shareholder's name, the number of shares owned/represented, and the shareholder's email address.*

All questions and/or opinions received will first be collected by the Chairman of the Meeting. Each question and/or opinion must meet the requirement of being directly related/relevant to the agenda item of the Meeting, as determined by the Chairman and/or the designated party providing the explanation. Questions and/or opinions not directly related/relevant to the agenda item will not be read or responded to.

The Chairman and/or the designated party providing the explanation will read out the question and/or opinion. Afterwards, the Chairman and/or the designated party will answer, respond, and/or delegate the matter to another party responsible for the relevant field.

If the Chairman determines that there are no further questions regarding the agenda item being discussed, the Chairman will inform the Meeting participants, and no further questions on that agenda item may be submitted. Once the Chairman has determined the voting results for an agenda item, no further questions regarding that agenda item may be submitted.

To ensure the Meeting is conducted more effectively and efficiently, the Chairman reserves the right to decide whether to respond to questions directly (orally) or in writing.

10. VOTING PROCEDURE

Pursuant to Article 48 of POJK No. 15/2020, votes cast by a Shareholder apply to all shares owned. Therefore, a Shareholder is not entitled to grant a proxy to more than one proxy for part of their shares with different votes.

The procedure of voting by the Shareholders attending the Meeting electronically via Electronic Voting (e-Voting) via eASY.KSEI is as follows:

- Proses pemungutan suara berlangsung di eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting;
 - Pemegang Saham yang hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka melalui layar E-Meeting Hall di eASY.KSEI;
 - Selama proses pemungutan suara berlangsung, kolom "General Meeting Flow Text" akan memperlihatkan status "voting for agenda item no, [...] has started";
 - Apabila Pemegang Saham tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom 'General Meeting Flow Text' berubah menjadi "voting for agenda item no [...] has ended", maka Pemegang Saham dianggap abstain;
 - Pemungutan suara langsung secara elektronik melalui eASY.KSEI dialokasikan selama ±1 (kurang lebih satu) menit;
 - Prosedur e-Voting eASY.KSEI dapat dilihat dan diunduh melalui Situs web AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>).
- Voting takes place in eASY.KSEI under the E-Meeting Hall menu, sub-menu Live Broadcasting;
 - Shareholders attending or granting proxy electronically through eASY.KSEI who have not yet cast their votes may do so while the voting session is open via the E-Meeting Hall screen;
 - During the voting process, the "General Meeting Flow Text" column will display the status "voting for agenda item no. [...] has started";
 - If a Shareholder does not cast a vote until the status changes from "General Meeting Flow Text" to "voting for agenda item no. [...] has ended," the Shareholder is deemed to have abstained;
 - The electronic voting session via eASY.KSEI lasts approximately 1 (one) minute;
 - The e-Voting procedure can be viewed and downloaded from the AKSes KSEI website (<https://akses.ksei.co.id/>).

Pemungutan suara bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- Pemegang Saham yang abstain (tidak mengeluarkan suara) atau memberikan suara tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya;
- Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju atas usul yang sedang dibicarakan. Ketentuan ini berlaku pula bagi Pemegang Saham yang meninggalkan ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan;
- Penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham untuk abstain atau memberikan suara tidak setuju yang pada waktu pengambilan keputusan oleh Pimpinan Rapat tidak mengangkat tangannya akan dianggap memberikan suara abstain atas segala usulan yang diajukan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka ini mutatis mutandis berlaku bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasa melalui e-Proxy.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Ayat (15) Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain

Voting for Shareholders attending the Meeting physically shall be conducted in accordance with the following procedures:

- Shareholders who abstain (do not cast vote) or vote against will be asked to raise their hand and submit their voting card;
- Shareholders who do not raise their hand are deemed to have voted in favor of the proposal being discussed. This also applies to Shareholders who leave the Meeting room during the voting process;
- Proxies authorized by Shareholders to abstain or vote against, but who do not raise their hand at the time of decision-making, will be deemed to have abstained on all proposals submitted.

The provisions above apply mutatis mutandis to Shareholders granting proxy via e-Proxy.

Pursuant to Article 11 paragraph (15) of the Company's Articles of Association, abstentions in the Meeting are deemed to cast the same vote as the majority of Shareholders who voted.

dalam Rapat dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Pimpinan Rapat akan meminta Notaris mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut.

The Chairman of the Meeting will request the Notary to announce the voting results.

11. KEPUTUSAN RAPAT

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 11.2 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat mengambil keputusan yang sah jika disetujui oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

11. MEETING RESOLUTIONS

Resolutions of the Meeting shall be adopted by way of deliberation to reach consensus. If consensus cannot be achieved, then in accordance with Article 11.2 letter c of the Company's Articles of Association, the Meeting may adopt a valid resolution if approved by Shareholders or their proxies representing more than 1/2 (one-half) of the total shares with voting rights present at the Meeting.

12. PENAYANGAN PELAKSANAAN RAPAT

- a. Pemegang Saham atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada situs web AKSes KSEI atau pada menu Tayangan RUPS pada AKSes KSEI mobile;
- b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first served* basis. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak mendapat kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI;
- c. Pemegang Saham atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat;
- d. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.

12. MEETING BROADCAST

- a. Shareholders or their proxies may view the ongoing Meeting via Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu, submenu "Meeting Broadcast" on the AKSes KSEI website, or through the "Meeting Broadcast" menu on the AKSes KSEI mobile application;
- b. The Meeting Broadcast has a capacity of up to 500 participants, with attendance determined on a first-come, first-served basis. Shareholders or their proxies who are unable to view the Meeting through the Meeting Broadcast shall still be deemed validly present electronically, and their shareholding and voting rights will be counted in the Meeting, provided they have been registered in the eASY.KSEI application;
- c. Shareholders or their proxies who only view the Meeting through the Meeting Broadcast but are not registered electronically in the eASY.KSEI application shall be deemed invalidly present, and their attendance will not be included in the quorum calculation of the Meeting;
- d. For the best experience in using the eASY.KSEI application and/or the Meeting Broadcast, Shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.